

PT BPR DANA RAYA JAWA TIMUR

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN 2024 TATA KELOLA

🔏 JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar Larangan Blok BB 04-05 Kel. Larangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo, Sidoarjo

6 031-8955133

⋒ 031-8963193

Telah disesuaikan dengan SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024



BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertangunggjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Dana Raya Jawa Timur mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
- 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
- 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- 7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
- 10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- 12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024 (NON-OJK) PT BPR DANA RAYA JAWA TIMUR



Syariah.

- 13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
- 15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga lasa Keuangan
- 19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
- 20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
- 21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- 23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
- 24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- 25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- 26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- 28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
- 29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
- 31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024 (NON-OJK)





- 32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- 33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
- 34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- 35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
- 36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR DANA RAYA JAWA TIMUR

1 Transparancy (Keterbukaan)

Keterbukaan (transparency) mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

2 Accountability

BPR memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Corporate Culture Values), sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards and punishment system.

3 Responsibility

Tanggung jawab (responsibility) mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

4 Independency

Independensi mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

5 Fairness

Kewajaran mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Dana Raya Jawa Timur menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT. BPR Dana Raya Jawa Timur.



BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	:	JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar Larangan Blok BB 04-05 Kel. Larangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo, Sidoarjo				
Nomor Telepon	:	031-8955133				
Penjelasan Umum	:	Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaa (accountability), pertangunggjawabai (responsibility), independensi (independency), dai kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivita usahanya				
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Peringkat 3				
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Manajemen PT BPR Dana Raya Jawa Timur telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola. Tidak terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola dan terdapat upaya manajemen yang berpotensi meningkatkan kinerja BPR. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR. Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang sangat baik				

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

NIa	Deleksense	an Turan dan Tananya Jawah Anarata Rivaksi					
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi						
1	Nama	: GAN, BUDIYONO GANI SETIAWAN					
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama					
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Direktur Utama bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.					



Direktur Utama berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.

Dengan bekerjasama dengan Direktur Kepatuhan, Direktur Utama menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.

Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;

Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundangundangan;.

Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;

		memeriukan persetujuan Direksi;
No	Pelaksanaan	Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama	: SOLICHA SETIYAWATI
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	i merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan; memastikan kegiatan usaha BPR memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangundangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain; memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain; memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;. eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan. Memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;.



Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;.

Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU, PPT, dan PPPSPM;.

Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM;.

Memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.

Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.

Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris					
1	Nama	: MARIO GLENN ANGOUW					
	Jabatan	: Komisaris Utama					
	Tugas dan Tanggung Jawab	 Dalam melaksanakan pengawasan, Komisaris Utama wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR; Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat;dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 					



Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR;

Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian;

Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya;

Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris; Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap: pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat;

i. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:

temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern; dan

) hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain;

Dewan Komisaris wajib:

- menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris; dan
- 3.) mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS;
- m. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR.

No	Pelaksanaan ⁻	Fugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	Nama	: AMIRUDIN
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Membantu Komisaris Utama; Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat;dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR;



Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian;

Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya;

Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris; Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap: pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan penerapan manajemen risiko sesuai dengan

penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat;

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:

temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern; dan

hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain; Dewan Komisaris wajib:

- 1.) menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris; dan
- 2.) mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS;
- m. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR.

Rekomendasi Kepada Direks

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.

Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.

Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.

Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi.

Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite				
1	Komite Audit				
	Tugas dan Tanggung Jawab : -				

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024 (NON-OJK) PT BPR DANA RAYA JAWA TIMUR



	Program Kerja	:-
	Realisasi	1-
	Jumlah Rapat	1-
2	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:_
	Program Kerja	:-
	Realisasi	:-
	Jumlah Rapat	;-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:-
	Program Kerja	:-
	Realisasi	:-
	Jumlah Rapat	:-
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:-
	Program Kerja	:-
	Realisasi	:-
	Jumlah Rapat	;-
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: _
	Program Kerja	:-
	Realisasi	:-
	Jumlah Rapat	:-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

		Komite						
No		Keahlian	Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	Pihak Independen
-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	GAN, BUDIYONO GANI SETIAWAN	-	-	-	-
2	SOLICHA SETIYAWATI	-	-	-	-



2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	MARIO GLENN ANGOUW	4.950.000.000	92,52%	4.950.000.000	92,52%
2	AMIRUDIN	-	-	-	-

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	GAN, BUDIYONO GANI SETIAWAN	602639	BPR Dana Raya	-
2	GAN, BUDIYONO GANI SETIAWAN	600072	BPR Dana Raya Jakarta	-
3	SOLICHA SETIYAWATI	602639	BPR Dana Raya	-
4	SOLICHA SETIYAWATI	600072	BPR Dana Raya Jakarta	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	MARIO GLENN ANGOUW	602639	BPR Dana Raya	65,00%
2	MARIO GLENN ANGOUW	600072	BPR Dana Raya Jakarta	90,00%
3	AMIRUDIN	602639	BPR Dana Raya	-
4	AMIRUDIN	600072	BPR Dana Raya Jakarta	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

		Hubungan Keuangan			
No Nama Anggota Direksi		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham	
1	GAN, BUDIYONO GANI SETIAWAN	tidak ada	tidak ada	tidak ada	
2	SOLICHA SETIYAWATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada	

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No		Hubungan Keuangan			
	Nama Anggota Dewan Komisaris	Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham	
1	MARIO GLENN ANGOUW	tidak ada	tidak ada	tidak ada	
2	AMIRUDIN	tidak ada	tidak ada	tidak ada	



F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

		Hubungan Keluarga			
No	Nama Anggota Direksi	Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham	
1	GAN, BUDIYONO GANI SETIAWAN	tidak ada	tidak ada	tidak ada	
2	SOLICHA SETIYAWATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada	

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

		Hubungan Keluarga			
No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham	
1	MARIO GLENN ANGOUW	tidak ada	tidak ada	tidak ada	
2	AMIRUDIN	tidak ada	tidak ada	tidak ada	

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)		Direksi	Dewan Komisaris	
No		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	648.000.000	2	60.000.000
2	Tunjangan	2	207.000.000	2	6.000.000
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
	Total Renumerasi		855.000.000		66.000.000
		Jenis	Fasilitas Lain		
1	Perumahan	0	0	0	0
2	Transportasi	0	2	0	0
3	Asuransi Kesehatan	0	0	0	0
4	4 Fasilitas lainnya		0	0	0
	Total Fasilitas Lain		2		0
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		855.000.002		66.000.000



H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,31
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	0,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	7,20
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,89

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2024-2-1	2	1. Meeting RBB 2024 2. Pembahasan Merger
2	2024-11-14	2	1. Kunjungan Kerja Rutin 2. Evaluasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun 2024
3	2024-11-15	2	1. Pembahasan Rencana dan Action Merger di Desember 2024 2. Perencanaan Implementasi Integrasi Core Banking System Layanan SATU BPR Dana Raya pada tanggal 18-19 November 2024. 3. Pembahasan Rencana Bisnis Bank 2025 mengenai rencana pembukaan beberapa Kantor Cabang di area Jawa Timur.

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

		Frekuensi	Tingkat	
No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Fisik	Telekonferensi	Kehadiran (dalam %)
1	MARIO GLENN ANGOUW	2	0	66,00%
2	AMIRUDIN	2	0	66,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-



L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Dormandahan Hukum	Jumlah (satuan)		
Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-	
Dalam proses penyelesaian	-	-	
Total	-	-	

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan			Nilai	
No	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	Jenis Transaksi	Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
1						0	

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-

O. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Dana Raya Jawa Timur ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Dana Raya Jawa Timur. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Dana Raya Jawa Timur ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Dana Raya Jawa Timur, Terima Kasih.

Sidoarjo , 7 Februari 2025 Persetujuan Pengurus PT BPR Dana Raya Jawa Timur



SOLICHA SETIYAWATI Direktur